

DESA – KEUANGAN - PENGELOLAAN

2019

PERBUP NO.47, BD.2019/NO.47, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018;
 - Menerangkan tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 23 Desember 2019;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: (1) Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19); dan (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku